

Unit Pelayanan SKCK



Jl. Brigjen H. Hasan Basri 71154 08115000483

polrestapin.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres

Kabupaten Tapin / Unit Pelayanan SKCK

Pembuatan SKCK Baru dan perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy E-KTP dan menunjukkan E-KTP asli.
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akte Lahir / Kenal Lahir.
4. Fotocopy identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendapatkan KTP.
5. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, pakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas photo harus tampak muka dan tidak menggunakan cadar)
6. Mengisi daftar pertanyaan
7. Kartu rumus sidik jari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Unit Pelayanan SKCK



Jl. Brigjen H. Hasan Basri 71154 08115000483

polrestapin.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres
Kabupaten Tapin / Unit Pelayanan SKCK



1. Pemohon mengajukan SKCK sesuai dengan keperluannya dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan diatas
2. Apabila pemohon tidak memiliki Rumus Sidik jari maka akan dilakukan proses pengambilan sidik jari oleh unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Tapin
3. Pemohon mengambil nomor antrian.
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas.
5. Petugas melakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan serta ada tidaknya Catatan Kepolisian.
6. Apabila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka pemohon SKCK akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
7. Apabila ada hal – hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal.
8. Apabila tidak ditemukan hal – hal yang meragukan dalam penelitian berkas pemohon, maka akan diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon
9. Kemudian petugas akan menyerahkan PNPB pembayaran kepada pemohon, selanjutnya pemohon membayar ke Loker BRI yang telah tersedia di Loker No.6 digedung pelayanan 1 (satu) atap Polres Tapin
10. Selanjutnya pemohon menyerahkan bukti pembayaran ke petugas dan petugas menyerahkan SKCK yang telah diterbitkan sesuai dengan keperluan pemohon.

Unit Pelayanan SKCK



Jl. Brigjen H. Hasan Basri 71154 08115000483

polrestapin.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres
Kabupaten Tapin / Unit Pelayanan SKCK

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 MENIT SETELAH BERKAS LENGKAP

Biaya / Tarif

30000

SESUAI DENGAN PP NOMOR 60 TAHUN 2016 TTG PNBP

Produk Pelayanan

1. PEMBUATAN SKCK

Pengaduan Layanan

DITINDAK LANJUTI SESUAI DENGAN PENGADUAN